



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAIFUL ANWAR alias SAIFUL;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW 004/002, Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Alamat tinggal Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Halaman 1 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum I GEDE PUTU YUDI SATRIA WIBAWA, S.H., dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab tertanggal 29 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab tertanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab tertanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I SAIFUL ANWAR alias SAIFUL beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL ANWAR Als. SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ***“melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** alam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL ANWAR Als. SAIFUL dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebanyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua

Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah didalam udeng batik;

- b. 4 (empat) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru;
- c. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 087851914885;
- d. 1 (satu) buah pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa sangat menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2021 Nomor : Reg.Perk. : PDM-19/TBNAN/06/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR alias SAIFUL pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira Pukul 18.20 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tempat

Halaman 3 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terdakwa yakni di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah **“melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu”**, berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga (shabu) dengan berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto (disisihkan 0,01 gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga **tersisa 0,78 gram netto**) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa sedang bekerja di tempat tinggal terdakwa di Antosari Selemadeg Barat, selanjutnya terdakwa menelphone saksi MADE RIADITA alias GABLOR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan nomor telpon terdakwa 087851914885 ke nomor telpon saksi I MADE RIADITA alias GABLOR 081945516950 yang pada intinya terdakwa ingin membeli shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu sekira jam 18.10 Wita saksi I MADE RIADITA alias GABLOR datang ke tempat tinggal terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan dengan membawa 6 (enam) paket shabu namun pada saat itu terdakwa hanya baru membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa masih berutang. Setelah itu 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa taruh di gudang penyimpanan tahu tepatnya didalam udeng batik. Dan sisanya terdakwa taruh di dalam kamar tidur tepatnya didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru.
- Bahwa Setelah itu sekira jam 18.20 wita ada seseorang yang datang ke tempat tinggal terdakwa lalu seseorang tersebut mendekati terdakwa dan orang yang mendekati terdakwa tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan memegang terdakwa. Dan Polisi yang memegang terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I NYOMAN

Halaman 4 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGIAMERTA dan I GEDE ADI ANTARA PUTRA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa dan di gudang penyimpanan tahu polisi menemukan 2 (dua) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah didalam udeng batik dan di dalam kamar tidur polisi juga menemukan 4 (empat) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 087851914885, 1 (satu) buah pipa kaca di temukan oleh polisi didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 270/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- *Barang bukti dengan nomor 1724/2021/NF s/d 1729/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- *Barang bukti dengan nomor 1730/2021/NF dan 1731/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.*

Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto.

- Bahwa Narikotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan nuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi melainkan seorang Karyawan swasta, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 5 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dimaksud.

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik seluruh shabu tersebut pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu yang telah dibeli dari saksi I Made Riadita Als. Gablor tersebut milik terdakwa dan polisi juga pada saat itu menyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan terdakwa jawab tidak. Dan setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi dan terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR alias SAIFUL pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira Pukul 18.20 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tempat tinggal terdakwa yakni di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah **"melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu"**, berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga (shabu) dengan berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto (disisihkan 0,01 gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga **tersisa 0,78 gram netto**) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa sedang bekerja di tempat tinggal terdakwa di Antosari Selemadeg Barat, selanjutnya terdakwa menelphone saksil MADE RIADITA alias GABLOR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan nomor telpon terdakwa 087851914885 ke nomor telpon saksi I MADE RIADITA alias

Halaman 6 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABLOR 081945516950 yang pada intinya terdakwa ingin membeli shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu sekira jam 18.10 Wita saksi I MADE RIADITA alias GABLOR datang ke tempat tinggal terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan dengan membawa 6 (enam) paket shabu namun pada saat itu terdakwa hanya baru membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa masih berutang. Setelah itu 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa taruh di gudang penyimpanan tahu tepatnya didalam udeng batik. Dan sisanya terdakwa taruh di dalam kamar tidur tepatnya didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru.

- Bahwa Setelah itu sekira jam 18.20 wita ada seseorang yang datang ke tempat tinggal terdakwa lalu seseorang tersebut mendekati terdakwa dan orang yang mendekati terdakwa tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan memegang terdakwa. Dan Polisi yang memegang terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I NYOMAN BAGIAMERTA dan I GEDE ADI ANTARA PUTRA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa dan di gudang penyimpanan tahu polisi menemukan 2 (dua) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah didalam udeng batik dan di dalam kamar tidur polisi juga menemukan 4 (empat) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 087851914885, 1 (satu) buah pipa kaca di temukan oleh polisi didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 270/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- *Barang bukti dengan nomor 1724/2021/NF s/d 1729/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- *Barang bukti dengan nomor 1730/2021/NF dan 1731/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.***

Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto.

- Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi melainkan seorang Karyawan swasta, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dimaksud.

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik seluruh shabu tersebut pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu yang telah dibeli dari saksi I Made Riadita Als. Gablor tersebut milik terdakwa dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan terdakwa jawab tidak. Dan setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi dan terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Atau-----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR alias SAIFUL pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira Pukul 18.20 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tempat tinggal terdakwa yakni di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih

Halaman 8 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah **“menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri”**, berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga (shabu) dengan berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto (*disisihkan 0,01 gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 0,78 gram netto*) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa sedang bekerja di tempat tinggal terdakwa di Antosari Selemadeg Barat, selanjutnya terdakwa menelphone saksi I MADE RIADITA alias GABLOR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan nomor telpon terdakwa 087851914885 ke nomor telpon saksi I MADE RIADITA alias GABLOR 081945516950 yang pada intinya terdakwa ingin membeli shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu sekira jam 18.10 Wita saksi I MADE RIADITA alias GABLOR datang ke tempat tinggal terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan dengan membawa 6 (enam) paket shabu namun pada saat itu terdakwa hanya baru membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa masih berutang. Setelah itu 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa taruh di gudang penyimpanan tahu tepatnya didalam udeng batik. Dan sisanya terdakwa taruh di dalam kamar tidur tepatnya didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2015, yang mana shabu yang dibeli dari saksi I MADE RIADITA alias GABLOR rencananya akan digunakan bersama dengan saksi I MADE RIADITA alias GABLOR.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 270/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 1724/2021/NF s/d 1729/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 1730/2021/NF dan 1731/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika**.

Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SUSILA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 saksi bersama team opsnel melakukan observasi atau pemantauan di seputaran tempat tinggal dari Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 18.20 di tempat tinggal terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan kemudian wita karena kami merasa curiga lalu kami sepakat untuk masuk ke tempat tinggal Terdakwa, saksi bersama rekan saksi yang bernama I PUTU INDRA BUANA menangkap Terdakwa dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah paket shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah di dalam udeng batik, di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya ddidalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru ditemukan 4 (empat) buah paket shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau

Halaman 10 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shaby tersebut dengan cara membeli dari I MADE RIADITA alias GABLOR;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I NYOMAN BAGIAMERTA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 18.20 Wita saksi sedang berada di rumah. Kemudian saksi di cari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan (TKP 1) karena terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi, dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi melihat polisi menemukan 2 (dua) buah paket shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah didalam udeng batik dan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru, saksi juga melihat polisi menemukan 4 (empat) buah paket shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh

Halaman 11 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca saksi melihat di temukan oleh polisi;

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I GEDE ADI ANTARA PUTRA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 18.20 Wita saksi sedang berada di rumah. Kemudian saksi di cari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan (TKP 1) karena terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi, dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi melihat polisi menemukan 2 (dua) buah paket shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah didalam udeng batik dan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru, saksi juga melihat polisi menemukan 4 (empat) buah paket shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh

Halaman 12 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca saksi melihat di temukan oleh polisi;

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I MADE RIADITA alias GABLOR

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan nomor telponnya 087851914885 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu. Lalu saksi menghubungi MAS KAMARUDIN alias KOMAR yang pada intinya saksi mau membeli shabu. Setelah itu MAS KAMARUDIN alias KOMAR menyuruh saksi untuk datang kerumahnya lalu saksi berangkat ke rumah MAS KAMARUDIN alias KOMAR dengan menggunakan Mobil Suzuki Splash warna hitam DK 1129 FP dan sampai di sana sekira jam 14.00 wita saksi bertemu dengan MAS KAMARUDIN alias KOMAR setelah itu MAS KAMARUDIN alias KOMAR menyerahkan kepada saksi shabu sebanyak 6 (enam) paket dan pada saat itu saksi bilang kepada MAS KAMARUDIN alias KOMAR nanti uangnya setelah shabu ini saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian saksi berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa untuk meberikan shabu dengan menggunakan Mobil Suzuki Splash warna hitam DK 1129 FP. Sesampai saksi di tempat

Halaman 13 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa sekira jam 18.00 wita lalu saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket shabu;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa lalu saksi pergi ke Mini market Indomaret untuk membeli susu dan perlengkapan mandi. Setelah itu sekira jam 18.40 wita ada orang yang mendekati saksi dan orang yang mendekati saksi tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan memegang saksi. Dan Polisi yang memegang saksi tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena saksi dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu dan menanyakan kepada saksi apakah sebelumnya saksi telah memberikan shabu kepada Terdakwa lalu saksi jawab Iya. Setelah melakukan pengeledahan terhadap saksi, Polisi menemukan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas pinggang warna hijau dengan merek AIR POLO yang saksi pakai pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi mengakui bahwa shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa diperoleh dari membeli dari MAS KAMARUDIN alias KOMAR;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menelphone I MADE RIADITA alias GABLOR yang pada intinya Terdakwa ingin membeli shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu sekira jam 18.10 Wita I MADE RIADITA alias GABLOR datang ke tempat tinggal Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan dengan membawa 6 (enam) paket shabu namun pada saat itu

Halaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya baru membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa masih berutang. Setelah itu 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa taruh di gudang penyimpanan tahu tepatnya di dalam udeng batik. Dan sisanya Terdakwa taruh di dalam kamar tidur tepatnya didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru;

- Bahwa setelah itu sekira jam 18.20 wita ada seseorang yang datang ke tempat tinggal Terdakwa lalu seseorang tersebut mendekati Terdakwa dan orang yang mendekati Terdakwa tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan memegang Terdakwa. Dan Polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I NYOMAN BAGIAMERTA dan I GEDE ADI ANTARA PUTRA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dan di gudang penyimpanan tahu polisi menemukan 2 (dua) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah didalam udeng batik dan di dalam kamar tidur polisi juga menemukan 4 (empat) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru. Sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca di temukan oleh polisi didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa jawab tidak;

Halaman 15 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 270/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 1724/2021/NF s/d 1729/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor 1730/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah didalam udeng batik;
- 4 (empat) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 087851914885;
- 1 (satu) buah pipa kaca.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 39/Pen.Pid/2021/PN.Tab tanggal 16 Maret 2021 dan barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 18.20 di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, diamankan barang yaitu : 2 (dua) buah paket shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah di dalam udeng batik, 4 (empat) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shaby tersebut dengan cara membeli dari I MADE RIADITA alias GABLOR dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah

Halaman 18 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama SAIFUL ANWAR Als. SAIFUL, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama SAIFUL ANWAR Als. SAIFUL yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur Menawarkan

Halaman 19 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman teledih dahulu;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan

--Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "membeli";

Menimbang, bahwa pengertian "**membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa syarat adanya jual beli adalah ada barang yang diperjualbelikan dan adanya harga yang disepakati dalam jual beli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 18.20 di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan karena memiliki narkotika jenis shabu, di mana aat dilakukan pengeledahan, diamankan barang yaitu : 2 (dua) buah paket shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah di dalam udeng batik, 4 (empat) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kristal bening tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi I

Halaman 20 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE RIADITA alias GABLOR dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan membeli yaitu Terdakwa memperoleh kristal bening berupa shabu tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi I MADE RIADITA alias GABLOR, di mana pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa barang yang ia beli tersebut memang merupakan kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina. Dengan demikian unsur "Membeli" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan di peroleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga bahwa Terdakwa terbukti membeli kristal bening, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 270/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap barang bukti dengan nomor 1724/2021/NF s/d 1729/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena paket yang berisi kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsure perbuatan Terdakwa yaitu **menjual narkotika golongan I**, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1 tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menjual Narkotika tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka adanya perbuatan Terdakwa yang membeli 6 (enam) buah paket shabu dengan berat masing-masing 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, dari saksi I MADE RIADITA alias GABLOR dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah menunjukkan adanya suatu kesepakatan antara Terdakwa dan saksi I MADE RIADITA alias GABLOR. Dengan demikian unsur

Halaman 22 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, dan tidak terdapat alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa dengan terhadap barang bukti tersebut di atas yaitu 2 (dua) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah didalam udeng batik, 4 (empat) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 087851914885, dan 1 (satu) buah pipa kaca, terhadap barang-barang bukti tersebut yang seluruhnya merupakan alat dan barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ANWAR alias SAIFUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto terbungkus pipet plastic warna merah didalam udeng batik;
 - 4 (empat) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam kotak Handphone merek NASA plus warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 087851914885;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H, M.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Luh Putu Adhi Yatmika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh I Made Rai Joni Artha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH, MH

LUH SASMITA DEWI, SH., MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti

LUH PUTU ADHI YATMIKA

Halaman 26 dari 26 hal Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)